



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

AHMAD WAHYUDI Bin FATKURROHMAN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Kiringan RT 05 RW 05 Desa Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

SITI NURKHASANAH Binti SLAMET RIYADI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Wareng Desa Sumberarum Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang , selanjutnya disebut sebagai "Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02

hal1 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 02 Maret 2016 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 30 September 2012 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 341/02/X/2012 tertanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon di Dusun Kiringan, R.T. 005, R.W. 005, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama \pm 3 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Wareng, Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin (ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - WAHYU HIMA RIZKIANA, umur 2 tahun 6 bulan, yang lahir pada tanggal 13 September 2013.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis selama \pm 1 tahun, namun sejak bulan September 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percek-cokkan sampai dengan sekarang yang disebabkan karena :

hal2 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai buruh.
 - Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), bahkan sekarang Termohon telah pergi bersama selingkuhannya tersebut.
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2015, dimana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tua Termohon.
 6. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 5 bulan sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi.
 7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal3 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd



- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (AHMAD WAHYUDI Bin FATKURROHMAN) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (SITI NURKHASANAH Binti SLAMET RIYADI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

hal4 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat- Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308110301930002 atas nama AHMAD WAHYUDI Bin FATKURROHMAN yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Nomor 341/02/X/2012 Tanggal 30 September 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

II. Saksi-saksi

1. : EKO ARIBOWO bin SUKAR, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Kiringan, R.T. 005, R.W. 005, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama ± 3 tahun , dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan

hal5 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan damai, namun sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai buruh dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), bahkan sekarang Termohon telah pergi bersama selingkuhannya tersebut yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih;

- Bahwa keluarga kedua belah telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. WALUYO bin SLAMET,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Kiringan, R.T. 005, R.W. 005, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama ± 3 tahun , dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu

hal6 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd



menuntut lebih sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai buruh dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), bahkan sekarang Termohon telah pergi bersama selingkuhannya tersebut yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih;

- Bahwa keluarga kedua belah telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal – hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

hal7 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 341/02/X/2012 Tanggal 30 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Kiringan, R.T. 005, R.W. 005, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang selama \pm 3 tahun, dan telah dikaruniai satu anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai buruh dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), bahkan sekarang Termohon telah pergi bersama selingkuhannya tersebut yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih;
- Bahwa keluarga kedua belah telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak bulan September 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

hal8 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menuntut lebih sedangkan Pemohon tidak dapat memenuhi dikarenakan Pemohon hanya bekerja sebagai buruh dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh), bahkan sekarang Termohon telah pergi bersama selingkuhannya tersebut yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229:

اِطْلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya :'' Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

hal9 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (AHMAD WAHYUDI Bin FATKURROHMAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI NURKHASANAH Binti SLAMET RIYADI) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05

hal10 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA.. EMMAFATRI. S.H.,MH., Dan DRS.. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH.. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II

TTD

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

hal 11 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd



Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.270.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Mungkid.....
Telah disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI,SH.,

hal12 dari 13 hal Put no.0517/Pdt.G/2016/PA.Mkd